

TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS - WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
2026

Kpt NO. 17 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - Keputusan ini diubah demi merespon adanya pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026 untuk penyesuaian Jabatan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 54 Tahun 2018, PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah PermenPANRB No. 5 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Jabatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 26 Januari 2026.
- Lamp : 4 Hlm.